

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

lapor:
nova Serry Donie

Tempat dan Waktu Peristiwa:
Kecamatan Tapos, Kota Depok.
Waktu Kejadian : 8 Mei 2019

lapor:
1. KPU Kota Depok

Tanggal Laporan:
13 Mei 2019
Tanggal di limpahkan kepada Bawaslu Kota
Depok:
15 Mei 2019

Uraian Kejadian : Uraian singkat kejadian :

Pada 8 Mei 2019 saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan Tapos, adanya dugaan pelanggaran berupa ketidaksesuaian data C1 dengan DAA1 Kecamatan Tapos.

Pengalihan dan penambahan suara Caleg sehingga merugikan Pelapor yang terjadi di TPS 23, TPS 54, TPS 81, TPS 77, TPS 130, TPS 140, TPS 142, TPS 154, TPS 165, TPS 163, dan TPS 128 di Kelurahan Sukatani;

Di TPS 27, TPS 35, TPS 88, TPS 94, TPS 74, TPS 87, TPS 88, TPS 90, TPS 106, TPS 122, dan TPS 125 di Kelurahan Sukamaju Baru;

Di TPS 04, TPS 31, TPS 39, TPS 40, TPS 42, TPS 44, TPS 76, TPS 90, TPS 131 di Kelurahan Cilangkap;

Di TPS 41 di Kelurahan Tapos;

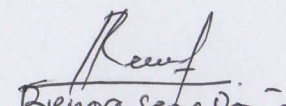
Saksi Pelapor mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Suara tingkat PPK, akan tetapi tidak dituangkan dalam DAA2.

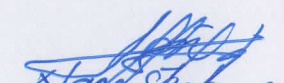
Putusan Pengawas Pemilu:

MEMUTUSKAN, serta:

1. Menolak laporan Pelapor untuk sebagian, dan mengabulkan laporan Pelapor untuk sebagian;
2. Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Depok untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada hasil perolehan suara pada TPS 74 dan 122 dalam formulir DAA-1 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos;
4. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
5. Memerintahkan kepada KPU Kota untuk menjalankan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, serta melakukan supervisi dan monitoring atas tindak lanjut Putusan ini.

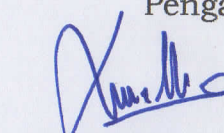
Tanda Tangan

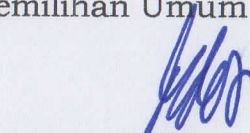

(Pelapor)


(Terlapor)

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum


(Willi Sumarlin, SH)


(Dede Selamef P, S.Si)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,


LULI BARLINI, S.Sos., M.Si.

Fakta Persidangan:

- Bahwa dalam Rapat Pleno KPU Kota Depok diketahui Terlapor telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat KPU Kota Depok, dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat KPU Kota Depok terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi yang dicatatkan dalam DB2;
- Bahwa Pimpinan Majelis Sidang mempersilahkan Para Pihak untuk memperkenalkan diri dan pada pendamping berikut para saksi pihak;
- Bahwa pada saat agenda Pembuktian Pimpinan Majelis Sidang melakukan pengambilan Sumpah kepada Para Saksi Pelapor dan Terlapor untuk dimintakan keterangan secara sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat agenda Pembuktian Pimpinan Majelis Sidang melakukan Penelitian, penyandingan dan pengecekan data secara berurut di mulai dari Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Tapos kemudian diakhiri oleh Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa berdasarkan hasil pembuktian penyandingan data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat, C1 hologram, Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan C1 Plano oleh Pimpinan Majelis Sidang di TPS 23, 54, 77, 81, 128, 130, 140, 142, 154, 163 dan 165 Kelurahan Sukatani, TPS 27, 35, 74, 87, 88, 90, 94, 106, 122 dan 125 Kelurahan Sukamaju Baru, TPS 41 Kelurahan Tapos, TPS 4, 31, 39, 40, 42, 44, 76,90 dan 131 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kota Depok yang dimiliki antara Pelapor dengan pihak Terlapor terdapat beberapa perbedaan;
- Bahwa setelah dilakukan penyandingan data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat, C1 hologram, Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan C1 Plano oleh Pimpinan Majelis Sidang pada TPS 23, 54, 77, 81, 128, 130, 140, 142, 154, 163 dan 165 Kelurahan Sukatani, TPS 27, 35, 74, 87, 88, 90, 94, 106, 122 dan 125 Kelurahan Sukamaju Baru, TPS 41 Kelurahan Tapos, TPS 4, 31, 39, 40, 42, 44, 76,90 dan 131 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kota Depok yang dimiliki pihak Terlapor terbukti hanya pada **TPS 74 dan 122 Kelurahan Sukamaju Baru** lah yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1.Plano- DPRD Kota Depok;
- Bahwa **angka yang seharusnya di input oleh Terlapor kedalam Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota adalah 19** (Sembilan belas) untuk untuk Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kota Depok Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Reinova Serry Donie S.Sos pada TPS 74 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, yang sebelumnya oleh terlapor diinput angka 17 untuk untuk Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kota Depok Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Reinova Serry Donie S.Sos pada TPS 74 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa **angka yang seharusnya di input oleh Terlapor kedalam Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota adalah 4** (Empat) untuk untuk Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kota Depok Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Reinova Serry Donie S.Sos pada TPS 122 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, yang sebelumnya oleh terlapor diinput angka 3 untuk untuk Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kota Depok Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Reinova Serry Donie S.Sos pada TPS 122 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok;

Pertimbangan Hukum:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan "*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. Mandiri; b. jujur; c. Langsung; d. Adil; e. Berkepastian hukum; f. Kepentingan umum; g. Tertib; h. Terbuka; i. Proporsionalitas; j. Profesionalitas; k. Efektif; l. Efisiensi; m. aksesibilitas*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Pembetulan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1. Plano-PPWP, Model DAA1. Plano-DPR, Model DAA1, Plano-DPD, Model DAA1 Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1. Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1. Plano-PPWP, Model DA1. Plano-DPR, Model DA1. Plano-DPD, Model DA1. Plano-DPRD Provinsi, Model DA1. Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*";
- Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
- Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1. Plano -PPWP, Model DA1. Plano-DPR, Model DA1, Plano-DPD, Plano DA1. Plano-DPRD Provinsi, Model DA1. Plano-DPRD Kab/Kota*";

- Bahwa frasa ***“wajib”*** merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (*gebod*) atau bersifat imperatif yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh tidak dilaksanakan oleh KPU dalam proses pencocokan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atas pengajuan keberatan oleh saksi dan/atau pengawas pemilu.
- Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *“dalam hal keberatan yang diajukan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/kota seketika melakukan pembetulan”*;
- Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *Pembetulan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP. Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.”*;

Keterangan Pelapor

Reinova Serry Donie

- Bahwa hasil dari IT kami terdapat perbedaan antara
- Bahwa saya pada masalah terkait pelaporan telah menyampaikan sesuai dengan KTP saya dan saksi, namun memang saya tidak
- Bahwa kami mengetahui perbedaan pada audit data kami pada tanggal 7 Mei, oleh karena itu kami melakukan nota keberatan.
- Bahwa kami merasa keberatan secara administrasi pada saat pembukaan kotak TPS 130 kel. sukatani tidak adanya Berita Acara
- Bahwa memang dilakukan pembongkaran surat suara pada TPS 140 kel. sukatani namun sekali lagi tanpa ada berita acara pembukaan kotak suara.
- Setelah dilakukan pembukaan pada TPS 154 kel. sukatani tidak di damping dengan berita acara
- Setelah dilakukan pembukaan kotak untuk melihat c1 plano pada TPS 27 kel. Sukamaju Baru tidak di dampingi dengan berita acara
- Setelah dilakukan pembukaan kotak untuk melihat c1 plano pada TPS 35 kel. Sukamaju Baru tidak di dampingi dengan berita acara
- Bahwa pada TPS 74 kel. Sukamaju baru terdapat perbedaan jumlah suara pelapor dimana pada C1 Plano 19 pemilih menjadi 1 pemilih pada DAA-1, terdapat perbedaan dan tidak ada pembubuhan pada berita acara
- Bahwa Setelah dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 88 kel. Sukamaju Baru tidak di dampingi dengan berita acara
- Bahwa keberatan kami pada TPS 94 karena suara partai kosong, sedangkan data dari RT setempat ketua KPPS memberikan surat tersebut, karena Salinan c1 untuk saksi telah habis.
- Bahwa Terkait suara pelapor pada TPS 122 kel. Sukamaju baru terdapat perbedaan/ketidak sesuaian antara C1 Plano dengan DAA-1
- Bahwa terdapat perbedaan C1 yang dimiliki kami pada TPS 41 kel. Tapos,
- Bahwa pada TPS 4 Kel. Cilangkap sesuai dan sama
- Bahwa pada saat TPS 31 karena tidak ada pembukaan karena pada saat itu PPL pak Yatno sakit.
- Bahwa pada saat pembukaan kotak ada koreksi lalu
- Bahwa saya sebagai pelapor ada keberatan terkait C1 Plano TPS 128 terdapat perbedaan dengan DAA-1

Keterangan Terlapor

Nana Shobarna (Ketua KPU Kota Depok)

- Bahwa kami telah menyiapkan data sesuai yg di mohonkan, dan untuk bisa disandingkan dengan data lainnya.
- Bahwa pada saat rekap di TPS dilakukan penulisan di C1 Plano kemudian di catat ke C1 hologram.

Mahadi Rahman (KPU Kota Depok)

- Bahwa hasil laporan reinova terdapat kejanggalan, bahwa jenis kelamin yaitu laki-laki, kemudian terkait saksi-saksi tidak sesuai dengan tanggal lahir
- Bahwa pelapor pada hari kejadian menuduh kami melakukan pelanggaran pada tanggal 8 Mei, padahal pada tanggal tersebut kami sedang ada pada rekapitulasi tingkat kota, sedangkan kejadian tersebut sebenarnya di tingkat kecamatan
- Bahwa saya rasa pihak pelapor melakukan kesalahan, dan secara administrasi laporan ini tidak sesuai.
- Bahwa terlapor keberatan bahwa laporan pelapor tidak sesuai dengan yang ada pada perbawaslu no. 8 pasal 24 ayat 5
- PKPU 4 PASAL 22, tidak ada kewajiban untuk memberikan berita acara ketika ada pembukaan kotak suara

Keterangan Saksi**Dedi Hendri (Saksi Pelapor)**

- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada pembukaan kotak.
- Bahwa pelapor menyampaikan
- Bahwa pada TPS 27 Kel. Sukamaju Baru dilakukan pembukaan c1 plano,
- Bahwa pada TPS 35 dilakukan pembukaan kotak untuk melihat C1 Plano
- Bahwa pada TPS 74 dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang karena ada penggelembungan.
- Bahwa pada TPS 31 yang saya tahu bahwa jumlah suara dari ibu Reinova sebesar 19 suara. Untuk TPS 39 Kel. Cilangkap setahu saya jumlah suara ibu reinova 3 suara.
- Bahwa pada TPS 40 kel. Cilangkap tidak ada pembukaan kotak
- Bahwa pada TPS 42 kel. Cilangkap yang saya tahu suara ibu reinova ada 4 suara
- Bahwa pada 131 terdapat pembukaan kotak

PPL (Saksi Terlapor)

- Bahwa pada TPS 27 kel. Sukamaju baru dilakukan pembukaan kotak suara
- Bahwa pada TPS 88 kel. Sukamaju baru dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara,
- Bahwa pada C1 di TPS 31 kel. Cilangkap ada pembukaan kotak untuk melihat C1 plano.
- Bahwa pada saat itu pada plano tertulis 1 seperti 11, dan jumlah 50 sedangkan pada plano 40.

Keterangan Saksi

PPS (Saksi Terlapor)

- Bahwa pada TPS 94 dari seluruh saksi lain memiliki jumlah yang sama bahwa gerindra memiliki suara partai kosong
- Bahwa pada TPS 31 kel. Cilangkap ada pembukaan kotak dan pembukaan C1 Plano, dan pada prosesnya tidak ada keberatan dan input ke dalam DAA-1
- Bahwa pada TPS 39 kel. Cilangkap tidak ada pembukaan kotak karena tidak ada keberatan dari saksi ketika penghitungan
- Bahwa pada TPS 40 kel. Cilangkap tidak ada pembukaan kotak dan hasil sesuai dan sama
- Bahwa pada TPS 42 Kel cilangkap tidak ada keberatan dari saksi dan tidak ada pembukaan kotak.
- Bahwa pada TPS 44 Kel. Cilangkap sudah sama dan sesuai.
- Bahwa pada TPS 76 Kel. Cilangkap tidak ada buka kotak dan keberatan saksi.
- Bahwa pada TPS 90 tidak ada keberatan dan riwayat buka kotak
- Bahwa pada TPS 131

PPK (Saksi Terlapor)

- Bahwa memang ada keberatan dan mandat

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat, C1 hologram, Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan C1 Plano oleh Pimpinan Majelis Sidang pada TPS 23, 54, 77, 81, 128, 130, 140, 142, 154, 163 dan 165 Kelurahan Sukatani, TPS 27, 35, 74, 87, 88, 90, 94, 106, 122 dan 125 Kelurahan Sukamaju Baru, TPS 41 Kelurahan Tapos, TPS 4, 31, 39, 40, 42, 44, 76, 90 dan 131 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kota Depok yang dimiliki pihak Terlapor terbukti hanya pada TPS 74 dan 122 Kelurahan Sukamaju Baru lah yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1.Plano- DPRD Kota Depok;
2. Bahwa angka yang seharusnya di input oleh Terlapor kedalam Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota adalah 19 (Sembilan belas) untuk untuk Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kota Depok Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Reinova Serry Donie S.Sos pada TPS 74 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, yang sebelumnya oleh terlapor diinput angka 17 untuk untuk Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kota Depok Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Reinova Serry Donie S.Sos pada TPS 74 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok;
3. Bahwa angka yang seharusnya di input oleh Terlapor kedalam Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota adalah 4 (Empat) untuk untuk Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kota Depok Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Reinova Serry Donie S.Sos pada TPS 122 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, yang sebelumnya oleh terlapor diinput angka 3 untuk untuk Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kota Depok Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Reinova Serry Donie S.Sos pada TPS 122 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok;